

MUSRENBANG SEBAGAI TRADISI DELIBERASI POLITIK: KAJIAN FILSAFAT POLITIK ISLAM DAN TATA KELOLA PARTISIPATIF

Febrianto Syam¹⁾, Ismah Tita Ruslin²⁾, Reskiyanti Nurdin³⁾

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [^{1\)}febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id](mailto:febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id), [^{2\)}ismahtitaruslin78@gmail.com](mailto:ismahtitaruslin78@gmail.com), [^{3\)}reskiyanti.nurdin@uin-alauddin.ac.id](mailto:reskiyanti.nurdin@uin-alauddin.ac.id)

Abstrak:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang merupakan mekanisme perencanaan partisipatif yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, namun secara empiris kerap beroperasi sebagai ritual administratif yang kehilangan substansi deliberatifnya. Kajian kritis selama dua dekade secara konsisten menemukan dominasi elite lokal, ketidakhadiran kelompok marginal, serta keputusan yang telah ditetapkan sebelum forum berlangsung. Penelitian ini bertujuan menelusuri genealogi konseptual Musrenbang menuju model deliberasi politik Rasulullah saw. di Madinah, menganalisis transformasi yang terjadi sepanjang jalur transmisinya, sekaligus mengidentifikasi implikasi reformatif dari perspektif tersebut. Kajian menggunakan pendekatan filsafat politik komparatif-historis melalui analisis tekstual atas sumber filsafat politik Islam klasik, dokumen kebijakan, dan literatur tata kelola partisipatif kontemporer. Kerangka analitik dibangun dari pemikiran Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Al-Syathibi yang disandingkan dengan teori demokrasi deliberatif serta tata kelola partisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Musrenbang memiliki genealogi yang dapat ditelusuri melalui tiga jalur transmisi tidak langsung, yaitu tradisi syura Madinah, filsafat politik Islam klasik, dan akulturasi nilai Islam dengan tradisi musyawarah adat Nusantara yang terkonstitusionalisasi dalam sila keempat Pancasila. Analisis mengidentifikasi empat distorsi struktural, yakni asimetri ashabiyyah, pembalikan epistemis, pengkhianatan amanah, dan disorientasi maqashid, yang menjadikan Musrenbang beroperasi sebagai madinah fasiqah dalam pengertian Al-Farabi. Pemahaman genealogis ini membuka agenda reformasi Musrenbang yang tidak hanya bersandar pada argumen teknis-administratif, melainkan juga pada legitimasi normatif yang berakar dalam tradisi Islam dan budaya musyawarah Nusantara.

Kata Kunci: Musrenbang; Syura; Filsafat Politik Islam; Deliberasi; Tata Kelola Partisipatif

Abstract:

Development Planning Deliberation, widely known as Musrenbang, is a participatory planning mechanism mandated by Law Number 25 of 2004, yet empirically it frequently operates as an administrative ritual that has lost its deliberative substance. Two decades of critical inquiry have consistently identified local elite dominance, the absence of marginalized groups, and decisions already settled before the forum convened. This study aimed to trace the conceptual genealogy of Musrenbang back to the political deliberation model of the Prophet Muhammad in Medina, to analyze the transformations that occurred along that transmission line, and to identify the reformative implications of this perspective. The study employed a comparative-historical political philosophy

approach through textual analysis of classical Islamic political philosophy sources, policy documents, and contemporary participatory governance literature. The analytical framework was constructed from the thought of Al-Farabi, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, and Al-Shatibi, juxtaposed with deliberative democracy and participatory governance theory. The findings revealed that Musrenbang possesses a genealogy traceable through three indirect transmission lines, namely the Medinan syura tradition, classical Islamic political philosophy, and the acculturation of Islamic values with the indigenous deliberative traditions of the archipelago constitutionalized in the fourth principle of Pancasila. The analysis identified four structural distortions, that is asymmetry of ashabiyyah, epistemic inversion, betrayal of amanah, and disorientation of maqashid, which cause Musrenbang to operate as a madinah fasiqah in Al-Farabi's sense. This genealogical understanding opens a reform agenda for Musrenbang grounded not only in technical-administrative arguments but also in normative legitimacy rooted in Islamic tradition and the deliberative culture of the archipelago.

Keywords: Musrenbang; Syura; Islamic Political Philosophy; Deliberation; Participatory Governance

PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang dikenal luas melalui akronim Musrenbang, tergolong sebagai salah satu inovasi kelembagaan paling ambisius yang lahir dari proses reformasi desentralisasi di Indonesia. Mekanisme ini diamanatkan secara formal oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dikuatkan kemudian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan rancangan sebagai ruang pertemuan substansial antara negara dan warga dalam menetapkan prioritas pembangunan secara berjenjang dari tingkat desa hingga nasional.¹ Secara etimologis, nama institusi ini memuat kata inti musyawarah yang, dalam tradisi Islam maupun budaya Nusantara, mengandung resonansi normatif yang dalam, yaitu deliberasi kolektif yang ditujukan untuk mencapai keputusan terbaik melalui keterlibatan menyeluruh seluruh pihak yang berkepentingan.²

Paradoks yang menguat dalam beragam kajian empiris sepanjang dua dekade pelaksanaan Musrenbang adalah kesenjangan yang konsisten antara idealisme institusional dan realitas lapangan. Pada satu sisi, Musrenbang berjalan dengan kelengkapan prosedural yang mengesankan, mencakup forum berjenjang, berita acara resmi, kuorum peserta, dan integrasi formal dengan siklus perencanaan anggaran tahunan. Pada sisi lain, sejumlah kajian dari berbagai wilayah Indonesia secara konsisten mendokumentasikan bahwa Musrenbang sering berfungsi sebagai ritual administratif

¹Hans Antlöv, Anna Wetterberg, dan Leni Dharmawan, "Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 2 (2016): 161-183.

²Maznah Mohamad, "Deliberative Governance in Islamic Political Thought: Syura and Its Contemporary Relevance," *Islam and Christian-Muslim Relations* 27, no. 4 (2016): 385-403.

tanpa substansi deliberatif.³ Usulan warga tersisih secara sistematis, kelompok marginal absen dari forum, dan keputusan yang sesungguhnya telah ditetapkan sebelum forum digelar.⁴

Kesenjangan tersebut lazim dianalisis melalui lensa administrasi publik, teori desentralisasi, atau kajian tata kelola partisipatif kontemporer yang bertumpu pada tradisi epistemologi Barat.⁵ Sangat jarang kajian yang berupaya menelusuri akar historis-filosofis Musrenbang ke dalam tradisi intelektual Islam yang bermula dari praktik Rasulullah saw. di Madinah, padahal Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang nilai keislamannya telah menyatu secara organik dengan tradisi kenegaraannya.⁶

Artikel ini mengajukan tesis bahwa Musrenbang memiliki akar konseptual yang dapat ditelusuri secara tidak langsung melalui tiga jalur transmisi yang saling berkelindan. Jalur pertama adalah tradisi syura yang dipraktikkan Rasulullah saw. sebagai prototipe deliberasi politik dalam Islam. Jalur kedua adalah korpus filsafat politik Islam klasik yang mengembangkan dan mensistematisasi prinsip tersebut sejak Al-Farabi hingga Al-Syathibi. Jalur ketiga adalah persentuhan nilai Islam dengan tradisi musyawarah adat Nusantara yang kemudian terserap ke dalam institusi formal negara Indonesia melalui sila keempat Pancasila. Penelusuran genealogis ini tidak sekadar berkepentingan historis, melainkan mengandung implikasi normatif dan reformatif yang konkret bagi upaya revitalisasi Musrenbang sebagai institusi deliberatif yang sesungguhnya.⁷

Kajian ini menawarkan tiga kontribusi orisinal terhadap literatur yang ada. Pertama, kajian menyodorkan kerangka genealogis baru yang menghubungkan tradisi deliberasi Islam dengan institusi perencanaan partisipatif kontemporer Indonesia, sehingga mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini didominasi perspektif administrasi publik konvensional. Kedua, kajian mengoperasionalkan konsep filsafat politik Islam klasik, khususnya ashabiyyah Ibnu Khaldun dan maqashid al-syariah Al-Syathibi, sebagai instrumen analitik untuk mendiagnosis kegagalan Musrenbang.

³Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019).

⁴Muhammad Ikhsani dan Achmad Barakbah Pratama, "Participatory Development Planning and Elite Capture in Indonesian Villages," *Journal of Public Administration Research and Theory* 32, no. 3 (2022): 512-528.

⁵John S. Dryzek, "The Forum, the System, and the Polity: Three Varieties of Democratic Theory," *Political Theory* 47, no. 5 (2019): 610-636.

⁶Robert W. Hefner, "Civic Pluralism Denied? New Media and Islamist Politics in Indonesia," dalam *Sharia Law and Modern Muslim Ethics*, ed. Robert W. Hefner (Bloomington: Indiana University Press, 2016), 233-260.

⁷Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

Ketiga, kajian membuka agenda reformasi Musrenbang yang bersandar pada legitimasi normatif berakar dalam tradisi Islam dan budaya lokal, sebuah pendekatan yang berpotensi memiliki resonansi lebih kuat di masyarakat Muslim Indonesia dibanding argumen teknis-administratif semata.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat politik komparatif-historis dengan metode analisis tekstual. Pendekatan komparatif-historis dipilih karena tujuan utama kajian adalah menelusuri genealogi konseptual sebuah institusi kontemporer menuju akar normatif dan historisnya, sebuah tujuan yang menuntut pembacaan lintas zaman dan lintas tradisi pemikiran. Jenis penelitian ini tergolong kajian pustaka kualitatif yang bertumpu pada interpretasi kritis terhadap teks, bukan pada pengumpulan data lapangan.

Sumber data terdiri atas tiga kategori yang saling melengkapi. Kategori pertama adalah sumber primer filsafat politik Islam klasik, mencakup karya Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Al-Syathibi, beserta tafsir kontemporer atas korpus tersebut. Kategori kedua adalah dokumen kebijakan, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta regulasi turunannya yang mengatur penyelenggaraan Musrenbang. Kategori ketiga adalah literatur tata kelola partisipatif kontemporer dan kajian empiris atas pelaksanaan Musrenbang di berbagai wilayah Indonesia.⁹

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis tekstual untuk mengidentifikasi prinsip deliberatif dalam model politik Madinah dan dalam filsafat politik Islam klasik. Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk menyandingkan prinsip tersebut dengan teori demokrasi deliberatif dan tata kelola partisipatif kontemporer. Tahap ketiga adalah analisis genealogis untuk merekonstruksi jalur transmisi nilai deliberatif dari Madinah menuju Musrenbang serta untuk mendiagnosis distorsi struktural yang terjadi sepanjang jalur tersebut. Validitas interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi argumentatif antartahap analisis.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual: Pertemuan Tiga Tradisi Intelektual

⁸Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

⁹Felicitas Opwis, "Shifting Legal Authority from the Ruler to the Umma: Maqasid al-Shari'a and the Transformation of Islamic Governance," *Die Welt des Islams* 57, no. 1 (2017): 1-28.

¹⁰Wael B. Hallaq, *Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge* (New York: Columbia University Press, 2019).

Kajian ini dibangun di atas pertemuan tiga tradisi intelektual yang secara historis terpisah namun secara substantif saling melengkapi, yaitu filsafat politik Islam klasik, teori demokrasi deliberatif kontemporer, dan kajian tata kelola partisipatif. Integrasi ketiganya bukan sekadar eklektisisme metodologis, melainkan strategi epistemologis yang disengaja untuk mengatasi keterbatasan masing-masing tradisi jika digunakan secara tersendiri.¹¹

Demokrasi Deliberatif sebagai Kerangka Normatif Komparatif

Teori demokrasi deliberatif dalam tradisi Habermas dan Dryzek menetapkan bahwa legitimasi keputusan kolektif bersumber dari kualitas proses deliberasi yang menghasilkannya, bukan semata dari prosedur agregasi preferensi.¹² Tiga syarat utama deliberasi yang sah adalah inklusivitas peserta, kesetaraan akses terhadap ruang deliberasi, dan orientasi pada kepentingan bersama alih-alih kepentingan strategis parsial.¹³ Kerangka ini berfungsi sebagai standar normatif komparatif untuk menilai kualitas deliberatif Musrenbang, sekaligus memiliki keterbatasan kontekstual karena dibangun dari pengalaman demokrasi liberal Barat yang tidak selalu selaras dengan konteks masyarakat Muslim Indonesia.¹⁴

Filsafat Politik Islam sebagai Kerangka Indigenus

Filsafat politik Islam klasik menawarkan apa yang dapat disebut sebagai kerangka evaluatif indigenus yang memiliki akar historis dan kultural lebih dalam dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Empat filsuf yang menjadi rujukan utama kajian ini adalah Al-Farabi melalui konsep madinah fadhilah dan hierarki epistemik, Ibnu Khaldun melalui teori ashabiyyah dan sosiologi kekuasaan, Al-Ghazali melalui etika amanah birokrasi, serta Al-Syathibi melalui kerangka maqashid al-syariah sebagai standar evaluasi substantif kebijakan publik.¹⁵ Pemilihan keempat filsuf ini tidak arbitrer karena masing-masing mewakili dimensi analitik yang berbeda, yaitu dimensi epistemik, sosiologis, etis, dan substantif-evaluatif, yang secara bersama membentuk kerangka analitik yang komprehensif.

Tabel 1. Matriks Integrasi Kerangka Analitik

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015).

¹² Jürgen Habermas, *The Lure of Technocracy*, terj. Ciaran Cronin (Cambridge: Polity Press, 2015).

¹³ James S. Fishkin, *Democracy When the People Are Thinking: Revitalizing Our Politics through Public Deliberation* (Oxford: Oxford University Press, 2018).

¹⁴ Abdelwahab El-Affendi, "Political Islam and the Crisis of Liberalism in the Age of Trump," *Philosophy & Social Criticism* 45, no. 9-10 (2019): 1052-1070.

¹⁵ Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship: Maqasid as a New Discipline* (London: Claritas Books, 2021).

Filsuf/Konsep	Dimensi Analitik	Aplikasi pada Musrenbang	Padanan Teori Modern
Al-Farabi, Madinah Fadhillah	Epistemik	Kegagalan translasi pengetahuan teknis kepada warga	Habermas; Fishkin
Ibnu Khaldun, Ashabiyyah	Sosiologis	Penguasaan elite berbasis jaringan patronase	Berenschot; Aspinall & Berenschot
Al-Ghazali, Amanah	Etis	Manipulasi proses oleh birokrat dan fasilitator	Ikhsani & Pratama
Al-Syathibi, Maqashid	Substantif-Evaluatif	Penilaian output berdasarkan perlindungan kepentingan fundamental	Auda; Kamali

Tata Kelola Partisipatif dan Penguasaan oleh Elite

Kajian tata kelola partisipatif kontemporer memberikan lensa empiris yang kaya untuk memahami cara forum partisipatif terdistorsi oleh relasi kekuasaan yang timpang. Konsep penguasaan oleh elite, yaitu kecenderungan kelompok elite menguasai manfaat dan agenda forum yang secara formal dirancang untuk kepentingan seluruh warga, telah terdokumentasi luas dalam berbagai konteks desentralisasi di Asia dan Afrika.¹⁶ Di Indonesia, dinamika ini diperberat oleh warisan struktur klientelisme yang mengakar dan belum terdisrupsi secara substantif oleh proses demokratisasi pascareformasi.¹⁷

Model Deliberasi Politik Rasulullah saw.: Prototipe Syura Madinah

Fondasi teologis syura dalam Islam bertumpu pada dua ayat Al-Quran yang berimplikasi normatif jauh melampaui fungsinya yang teknis sebagai prosedur pengambilan keputusan. Surah Ali Imran ayat 159 memerintahkan Rasulullah saw. secara langsung untuk bermusyawarah dalam urusan kemasyarakatan melalui perintah *wa syaawirhum fi al-amr*. Hal yang secara intelektual signifikan adalah konteks historis turunnya ayat ini, yaitu pascaperang Uhud, ketika keputusan yang diambil melalui musyawarah untuk keluar dari Madinah menghadapi musuh terbukti berujung kekalahan militer bagi kaum Muslimin. Meskipun demikian, Allah Swt. tetap mengafirmasi dan memerintahkan keberlanjutan praktik musyawarah, bukan justru meninggalkannya. Ini merupakan argumen normatif yang sangat kuat bahwa syura bukan instrumen yang dipertahankan hanya ketika hasilnya menguntungkan, melainkan prinsip konstitutif dalam tata kelola yang benar.¹⁸

¹⁶Diego Fossati, "Beyond 'Good Governance': The Multi-level Politics of Health Insurance for the Poor in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 46, no. 2 (2016): 181-208.

¹⁷Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019).

¹⁸Anwar Ibrahim, *The Crisis of Muslim Civilization: Rethinking Governance and Democracy* (Herndon: IIIT Press, 2016).

Surah Al-Syura ayat 38 memberikan dimensi yang berbeda namun saling melengkapi karena menjadikan syura sebagai salah satu karakteristik definitif komunitas beriman, sejajar dengan ketaatan kepada Allah dan pelaksanaan ibadah ritual. Penempatan syura dalam konteks ini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar teknik deliberasi, melainkan ekspresi nilai keimanan yang menempatkan kepentingan kolektif di atas preferensi individual, termasuk preferensi pemimpin.¹⁹

Praktik syura Rasulullah saw. di Madinah menghasilkan sedikitnya tiga preseden historis yang masing-masing mewakili dimensi berbeda dari model deliberasi yang dibangunnya. Pemahaman atas ketiga preseden ini penting karena memperlihatkan bahwa syura Madinah bukan sekadar doktrin teologis, melainkan praktik politik yang memiliki substansi empiris yang dapat dianalisis. Preseden Badar memperlihatkan bahwa dalam syura Madinah kekuatan argumen melampaui kekuatan status sosial. Al-Hubab bin al-Mundzir bukanlah tokoh dengan jaringan sosial yang dominan, namun pendapatnya didengar, dipertimbangkan, dan diterima berdasarkan superioritas rasionalnya. Struktur deliberasi semacam ini secara langsung menentang logika ashabiyah yang mendominasi praktik Musrenbang kontemporer.²⁰

Preseden Uhud memperlihatkan dimensi yang lebih mendasar, yaitu seorang pemimpin dalam model syura Islam tunduk pada keputusan musyawarah kolektif bahkan ketika keputusan itu berbeda dengan preferensi pribadinya, selama tidak bertentangan dengan wahyu. Inilah struktur akuntabilitas yang dalam bahasa ilmu politik kontemporer disebut akuntabilitas deliberatif, ketika legitimasi kepemimpinan bersumber dari kepatuhan pada proses deliberatif, bukan semata dari status formal. Adapun preseden Khandaq memperlihatkan dimensi inklusivitas epistemik yang paling radikal, yaitu pengetahuan yang sah dapat datang dari luar batas etnis, kultural, bahkan keislaman seseorang, mengingat Salman al-Farisi pada saat itu adalah Muslim baru dari Persia. Prinsip ini dalam literatur kontemporer disebut kerendahhatian epistemik dalam deliberasi dan berimplikasi langsung pada kebutuhan menghargai pengetahuan lokal warga dalam forum Musrenbang.²¹

Piagam Madinah atau Shahifat al-Madinah, yang disusun pada tahun pertama Hijrah, merupakan dokumen politik paling awal dalam sejarah Islam yang melembagakan prinsip deliberatif dalam tatanan konstitusional. Dokumen ini memuat sejumlah prinsip yang relevan bagi pemahaman tata kelola deliberatif, mencakup pengakuan atas pluralitas kelompok dalam satu unit politik, pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan bersama, mekanisme penyelesaian sengketa melalui otoritas

¹⁹Tariq Ramadan, *Islam: The Essentials* (London: Pelican Books, 2017).

²⁰Ward Berenschot, "The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy," *Comparative Political Studies* 51, no. 12 (2018): 1563-1593.

²¹Simone Chambers, "Deliberation and Mass Democracy," dalam *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, ed. Jane Mansbridge dkk. (Oxford: Oxford University Press, 2018), 52-71.

yang diakui secara konsensual, dan perlindungan eksplisit atas hak minoritas. Dari perspektif ilmu politik komparatif, Piagam Madinah memperlihatkan bahwa syura dalam praktiknya bukan sekadar mekanisme konsultasi, melainkan fondasi konstitusional bagi tatanan politik yang plural dan deliberatif, sebuah karakteristik yang mendahului banyak inovasi konstitusional modern.

Transmisi melalui Filsafat Politik Islam Klasik

Para filsuf Muslim klasik tidak sekadar memelihara warisan syura Madinah, melainkan mengembangkannya menjadi teori politik sistematis dengan implikasi analitik yang dapat dioperasionalkan untuk memahami institusi deliberatif kontemporer. Proses transmisi ini kompleks karena melibatkan dialog dengan tradisi Yunani kuno melalui gerakan penerjemahan di bayt al-hikmah sekaligus berakar pada nilai normatif Islam.

Al-Farabi yang hidup pada 872 sampai 950 Masehi adalah filsuf Muslim pertama yang membangun teori politik sistematis dalam *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah* dan *Al-Siyasah al-Madaniyyah*. Sumbangan terpentingnya bagi pemahaman kegagalan Musrenbang adalah konsep hierarki epistemik dalam komunitas dan kewajiban pemimpin melakukan translasi pengetahuan. Al-Farabi membedakan tiga kapasitas pemahaman dalam masyarakat, yaitu pemahaman demonstratif-rasional para filosof, pemahaman dialektis-teologis para ulama, dan pemahaman retorik-imajinatif masyarakat umum. Pemimpin deliberatif yang ideal, yaitu *ra'is al-awwal*, adalah sosok yang mampu beroperasi pada ketiga level sekaligus, memahami kebenaran secara rasional dan mentranslasikannya ke dalam bahasa yang dipahami seluruh lapisan masyarakat.

Ketika pengetahuan teknis perencanaan, mulai dari pagu indikatif, nomenklatur kegiatan, hingga struktur APBD, tidak ditranslasikan ke dalam bahasa yang dipahami warga, forum deliberasi menjadi tidak setara secara epistemik. Al-Farabi akan menyebut kondisi ini sebagai kegagalan pemimpin menjalankan fungsinya yang paling fundamental.

Distingsi Al-Farabi antara madinah fadhilah, yaitu kota utama yang sesungguhnya, dan madinah fasiqah, yaitu kota kemunafikan, sangat relevan untuk mendiagnosis Musrenbang. Madinah fasiqah adalah komunitas yang mengetahui kebenaran dan memiliki kapasitas untuk mewujudkannya, namun secara sistematis memilih untuk tidak melakukannya. Komunitas ini berbeda dari madinah jahl, yaitu kota kebodohan yang gagal akibat ketidaktahuan. Kegagalan Musrenbang dalam banyak kasus bukanlah kegagalan akibat ketidaktahuan para aktornya tentang desain normatif

yang seharusnya, melainkan akibat pilihan sistematis untuk memproduksi Musrenbang yang seremonial demi kepentingan yang lebih sempit.²²

Ibnu Khaldun yang hidup pada 1332 sampai 1406 Masehi memberikan kontribusi yang secara kualitatif berbeda, yaitu teori empiris mengenai cara kekuasaan sesungguhnya bekerja dalam masyarakat. Dalam Muqaddimah, teori ashabiyyah menjelaskan bahwa solidaritas kelompok adalah penggerak utama akses dalam arena politik. Kelompok dengan ashabiyyah yang kuat, yaitu jaringan patronase yang kokoh, afiliasi kekuasaan yang mapan, dan kohesi internal yang tinggi, secara alamiah mendominasi arena yang secara formal dirancang sebagai ruang setara.²³

Relevansi teori ashabiyyah bagi pemahaman dinamika Musrenbang terletak pada implikasinya yang tidak terduga namun sangat kuat, yaitu Musrenbang yang tidak mempertimbangkan distribusi ashabiyyah lokal akan secara konsisten menghasilkan keluaran yang menguntungkan kelompok berashabiyyah kuat, terlepas dari seberapa baik desain prosedural forumnya. Ini adalah hukum sosiologis yang mendahului Bourdieu dalam teori modal sosial dan Ostrom dalam teori tindakan kolektif berabad-abad lamanya. Dengan demikian, Ibnu Khaldun tidak hanya relevan sebagai warisan intelektual Islam, tetapi juga sebagai teoretikus sosiologi politik yang wawasannya masih sangat aplikatif bagi konteks kontemporer.²⁴

Al-Ghazali yang hidup pada 1058 sampai 1111 Masehi dalam Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk membangun etika pemimpin dan birokrat yang berpusat pada konsep amanah. Sumbangan Al-Ghazali yang paling kritis bagi kajian ini adalah argumen bahwa amanah seorang birokrat bersifat transendental karena melampaui akuntabilitas horizontal kepada atasan dan rakyat, sebab mencakup pula akuntabilitas vertikal kepada Allah Swt. Pelanggaran amanah oleh pemimpin dan birokrat bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan teologis yang serius terhadap kontrak ilahiah yang melekat pada jabatan publik.²⁵

Dalam konteks Musrenbang, fasilitator yang memanipulasi proses deliberasi, perencana Bappeda yang menetapkan prioritas sebelum forum berlangsung, dan kepala desa yang menjadikan forum sebagai sarana distribusi loyalitas politik, seluruhnya termasuk kategori pengkhianatan amanah dalam pengertian Al-Ghazali. Implikasi ini penting karena memberikan dimensi etis yang bersifat intrinsik, bukan sekadar sanksi eksternal dari sistem pengawasan administratif, melainkan motivasi internal yang

²²Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship*, 2021; bandingkan Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam*, 2015.

²³Allen J. Fromherz, *Ibn Khaldun: Life and Times* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021).

²⁴Jeffrey A. Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia," *Indonesia* 109 (2019): 11-33.

²⁵Hallaq, *Restating Orientalism*, 2019.

bersumber dari keyakinan keagamaan. Reformasi berbasis nilai amanah dengan demikian berpotensi lebih berkelanjutan dibanding reformasi berbasis regulasi semata.²⁶

Al-Syathibi yang wafat pada 1388 Masehi dalam Al-Muwafaqat mensistematisasi maqashid al-syariah menjadi teori evaluatif yang paling komprehensif dalam tradisi filsafat hukum Islam. Hierarki maqashid mencakup tiga tingkat, yaitu dharuriyyat sebagai kebutuhan primer, hajiyyat sebagai kebutuhan sekunder, dan tahsiniyyat sebagai kebutuhan komplementer, dengan lima domain perlindungan, yaitu jiwa atau hifzh al-nafs, akal atau hifzh al-aql, keturunan atau hifzh al-nasl, harta atau hifzh al-mal, dan agama atau hifzh al-din.²⁷

Kerangka maqashid menawarkan standar evaluasi keluaran Musrenbang yang secara radikal melampaui kepatuhan prosedural. Pertanyaan evaluatif yang diajukan bukan apakah forum telah dijalankan sesuai prosedur, melainkan apakah keluaran alokasi anggaran yang dihasilkan melindungi jiwa warga yang paling rentan, seperti penanganan stunting, kematian ibu, dan akses air bersih. Pertanyaan berikutnya adalah apakah alokasi tersebut melindungi akal mereka melalui akses pendidikan yang berkualitas, dan apakah ia melindungi harta produktif kelompok miskin melalui infrastruktur irigasi serta akses pasar. Pertanyaan semacam ini menyangkut keadilan substantif yang paralel dengan prinsip perbedaan Rawls dan pendekatan kapabilitas Sen, namun berakar pada epistemologi yang berbeda dan berpotensi lebih resonan di masyarakat Muslim Indonesia.²⁸

Jalur Ketiga: Akulturasi Islam, Musyawarah Adat, dan Institusionalisasi Negara

Jauh sebelum masuknya Islam ke Nusantara, masyarakat di kepulauan ini telah mengembangkan beragam tradisi musyawarah adat sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang matang. Di Sulawesi Selatan, lembaga Arung Matoa di Wajo mengembangkan sistem pemerintahan berbasis musyawarah antarbangsawan yang memiliki mekanisme checks and balances internal, sementara tradisi Tudang Sipulung merupakan forum musyawarah komunitas petani dalam pengelolaan pertanian kolektif yang telah berlangsung berabad-abad.²⁹ Di Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari mengatur seluruh urusan komunitas nagari melalui musyawarah antarpenghulu. Di Jawa, tradisi rembug desa menjadi mekanisme deliberasi tingkat desa yang mengumpulkan warga untuk membicarakan urusan bersama. Signifikansi etimologis

²⁶Ibrahim, *The Crisis of Muslim Civilization*, 2016; lihat pula Ramadan, *Islam: The Essentials*, 2017.

²⁷Mohammed A. Aziz dan Ram Al Jaffri Saad, "Maqashid al-Shariah as a Framework for Public Policy Evaluation: Evidence from Muslim-Majority Countries," *Journal of Islamic Studies and Culture* 10, no. 1 (2022): 45-63.

²⁸Opwis, "Shifting Legal Authority from the Ruler to the Umma," 2017.

²⁹Pratikno dan Cornelis Lay, "Reformasi dan Demokratisasi Lokal di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 23, no. 3 (2020): 211-227.

dari nama Musrenbang tidak dapat diabaikan karena ia memuat kata dasar rembug yang merujuk langsung pada tradisi deliberasi adat Jawa tersebut.³⁰

Kedatangan Islam ke Nusantara antara abad ketujuh hingga kelima belas Masehi tidak memperkenalkan prinsip musyawarah kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mengenalnya, melainkan memberikan legitimasi teologis dan kerangka normatif yang lebih sistematis terhadap tradisi yang telah mengakar. Para ulama Islam awal di Nusantara memandang tradisi musyawarah adat sebagai ekspresi lokal dari syura yang diperintahkan Al-Quran, sehingga akulturasi antara keduanya berlangsung dalam pola sinkretisme yang konstruktif alih-alih konflik yang destruktif.³¹

Proses tersebut menghasilkan apa yang dalam kajian ini dikonseptualisasikan sebagai sinkretisme deliberatif, yaitu perpaduan antara prinsip syura Islam dan tradisi musyawarah adat yang melahirkan nilai bersama tentang pentingnya keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan publik. Nilai inilah yang kemudian menjadi bagian integral dari identitas budaya-politik Nusantara dan terus bertahan melewati berbagai transformasi kelembagaan, termasuk kolonialisme Belanda, perjuangan kemerdekaan, dan pembentukan negara Indonesia modern.³²

Konstitusionalisasi prinsip musyawarah dalam sistem politik Indonesia terwujud melalui serangkaian keputusan historis yang mencerminkan pemahaman para pendiri bangsa tentang nilai musyawarah sebagai fondasi legitimasi kekuasaan yang berakar dalam budaya Nusantara sekaligus resonan dengan nilai Islam. Sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, merupakan institusionalisasi paling formal dari nilai ini dalam hukum dasar negara.³³ Musrenbang yang dilahirkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah salah satu turunan institusional dari genealogi panjang tersebut. Ia lahir dari matriks nilai yang terbentuk melalui tiga lapis warisan, yaitu prinsip syura Islam yang tersistematisasi melalui filsafat politik Islam klasik, tradisi musyawarah adat Nusantara yang hidup dalam praktik komunitas, dan komitmen konstitusional terhadap demokrasi permusyawaratan yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan jalur transmisi tidak langsung dari model politik Rasulullah saw. menuju Musrenbang kontemporer.

Musrenbang Kontemporer: Antara Kontinuitas dan Distorsi Struktural

³⁰Rara Rahayu dan Eko Prasjojo, "Local Government Capacity and Participatory Planning Quality in Indonesia," *Asian Politics & Policy* 14, no. 2 (2022): 189-207.

³¹Farish A. Noor, "Islam and Politics in Southeast Asia: Between State and Society," *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* 36, no. 2 (2016): 227-240.

³²Amalinda Savirani dan Olle Törnquist, ed., *Reclaiming the State: Overcoming Problems of Democracy in Post-Soeharto Indonesia* (Yogyakarta: PCD Press, 2015).

³³Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (2019): 295-317.

Antara model deliberasi politik Rasulullah saw. dan Musrenbang kontemporer terdapat tiga titik kontinuitas yang signifikan secara konseptual, meskipun dalam praktiknya sering tidak terwujud secara substantif. Pertama, keduanya menempatkan inklusi sebagai prinsip fundamental, sebab syura Madinah mengikutsertakan berbagai kelompok sosial termasuk non-Muslim dalam Piagam Madinah, sementara desain normatif Musrenbang secara eksplisit mewajibkan keterwakilan perempuan, kelompok rentan, dan masyarakat adat.³⁴ Kedua, keduanya berorientasi pada masalah atau kebaikan kolektif sebagai tujuan deliberasi, bukan kepentingan parsial kelompok dominan. Ketiga, keduanya beroperasi dalam kerangka amanah, sehingga pemimpin deliberasi memikul tanggung jawab memastikan proses berjalan secara jujur.

Di balik kontinuitas normatif tersebut, beragam kajian empiris mengungkap empat distorsi struktural yang secara sistematis mendegradasi Musrenbang dari deliberasi substantif menjadi ritual legitimasi.³⁵ Distorsi pertama adalah asimetri ashabiyyah, ketika elite lokal dengan jaringan patronase kuat mendominasi agenda dan keluaran Musrenbang, sementara kelompok marginal tanpa ashabiyyah tersisih bukan karena kebutuhannya tidak relevan, melainkan karena ketiadaan kekuatan sosial yang melindunginya. Distorsi kedua adalah pembalikan epistemis, ketika warga diharapkan memahami logika teknis perencanaan tanpa tersedianya translasi yang memadai, sehingga asimetri informasi mengondisikan dominasi birokrasi atas proses deliberasi.

Distorsi ketiga adalah pengkhianatan amanah, yang terwujud melalui manipulasi daftar hadir, penetapan prioritas sebelum forum, dan penyesuaian berita acara setelah forum, yaitu rangkaian pelanggaran amanah birokrasi yang terdokumentasi secara luas. Distorsi keempat adalah disorientasi maqashid, ketika keluaran anggaran terkonsentrasi pada infrastruktur fisik sementara program yang melindungi jiwa, akal, dan keturunan kelompok paling rentan terus terpinggirkan.³⁶

Sintesis atas keempat distorsi tersebut memungkinkan sebuah diagnosis konseptual yang tegas, yaitu Musrenbang dalam banyak konteks empiris di Indonesia telah menjadi apa yang Al-Farabi sebut sebagai madinah fasiqah. Inilah komunitas yang mengetahui kebenaran, dalam hal ini tujuan deliberatif yang seharusnya, dan memiliki kapasitas kelembagaan untuk mewujudkannya, namun secara sistematis memilih untuk tidak melakukannya karena sistem insentif yang justru mendorong produksi Musrenbang yang seremonial.³⁷ Diagnosis madinah fasiqah ini berimplikasi

³⁴Palmira Permata Bachtiar dan Daniel Suryadarma, "Village Funds and Local Governance in Indonesia: Preliminary Evidence from a Mixed-Methods Study," *Asian Survey* 60, no. 4 (2020): 752-777.

³⁵Teguh Kurniawan, "The Problem of Participatory Governance in Indonesia's Decentralized System," *International Journal of Public Administration* 42, no. 7 (2019): 593-604.

³⁶Aziz dan Saad, "Maqashid al-Shariah as a Framework for Public Policy Evaluation," 2022.

³⁷Hallaq, *Restating Orientalism*, 2019; bandingkan El-Affendi, "Political Islam and the Crisis of Liberalism," 2019.

metodologis penting bagi agenda reformasi karena menunjukkan bahwa masalah utama Musrenbang bukan terletak pada desain prosedural yang kurang baik, yang justru relatif memadai secara normatif, melainkan pada distorsi dalam sistem nilai dan insentif yang mengoperasikan institusi tersebut. Reformasi prosedural tanpa transformasi nilai dan insentif hanya akan melahirkan versi baru Musrenbang yang seremonial dengan kemasan yang berbeda.³⁸

Tabel 2. Perbandingan Syura Madinah dan Musrenbang Kontemporer

Dimensi	Syura Madinah	Musrenbang Ideal (Normatif)	Musrenbang Aktual (Empiris)
Inklusi	Lintas klan dan agama melalui Piagam Madinah	Seluruh kelompok termasuk marginal	Dominasi elite lokal
Kesetaraan epistemik	Argumen terbaik diterima (Al-Hubab)	Semua usulan dipertimbangkan setara	Asimetri informasi dan status
Pemimpin dan hasil	Rasulullah mengikuti konsensus mayoritas	Fasilitator netral, hasil mengikat	Hasil ditetapkan sebelum forum
Standar evaluasi	Kemaslahatan umum (masalah)	Kebutuhan prioritas masyarakat	Proyek fisik dan kepentingan elite
Akuntabilitas	Amanah ilahiah dan sosial	Akuntabilitas administratif	Akuntabilitas prosedural minimal

Implikasi Reformatif

Pemahaman atas genealogi konseptual Musrenbang dari tradisi syura Madinah membuka agenda reformasi yang secara kualitatif berbeda dari pendekatan yang selama ini dominan. Pendekatan konvensional bertumpu pada perbaikan prosedural, mulai dari penambahan regulasi, penguatan kapasitas teknis fasilitator, hingga peningkatan anggaran pelaksanaan forum. Perbaikan prosedural tentu diperlukan, tetapi tidak memadai jika tidak disertai transformasi pada level yang lebih mendasar.³⁹

Perspektif genealogis yang dibangun dalam kajian ini menawarkan tiga implikasi reformatif yang bersifat komplementer terhadap pendekatan prosedural. Implikasi pertama adalah reformasi berbasis nilai amanah, yaitu membangun narasi publik yang kuat bahwa Musrenbang yang seremonial merupakan pengkhianatan terhadap nilai amanah yang menjadi bagian integral identitas Muslim Indonesia. Narasi ini berpotensi memiliki resonansi motivasional yang lebih kuat dibanding ancaman sanksi administratif semata, sebab ia mengaktifkan motivasi intrinsik yang bersumber dari

³⁸Ward Berenschot dan Gerry van Klinken, "Informality and Citizenship: The Everyday State in Indonesia," *Citizenship Studies* 22, no. 2 (2018): 95-111.

³⁹Carol Warren dan John F. McCarthy, ed., *Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the Commonweal* (London: Routledge, 2020).

keyakinan keagamaan. Pelibatan tokoh agama dan ulama lokal dalam pengawasan Musrenbang merupakan mekanisme yang memiliki justifikasi kuat dari perspektif ini.⁴⁰

Implikasi kedua adalah reformasi berbasis penguatan ashabiyyah kelompok marginal. Diagnosis ashabiyyah Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa reformasi prosedural tanpa penguatan kapasitas organisasi kelompok marginal tidak akan mengubah distribusi kekuasaan dalam forum. Pendampingan dan penguatan kapasitas organisasi kelompok perempuan, petani, nelayan, serta komunitas adat untuk berpartisipasi secara efektif dalam Musrenbang menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan.⁴¹

Implikasi ketiga adalah reformasi berbasis evaluasi maqashid, yaitu mengembangkan instrumen evaluasi keluaran Musrenbang yang bertumpu pada kerangka maqashid al-syariah untuk melengkapi indikator administratif konvensional dengan pertanyaan substantif tentang sejauh mana alokasi anggaran yang dihasilkan forum melindungi kepentingan fundamental warga yang paling rentan. Instrumen semacam ini dapat dikembangkan secara empiris dan diterapkan sebagai standar evaluasi Musrenbang di tingkat desa dan kabupaten, khususnya di daerah dengan mayoritas populasi Muslim seperti sebagian besar wilayah Indonesia. Keunggulan perspektif genealogis ini terletak pada kemampuannya menemukan sumber legitimasi normatif bagi perubahan nilai tersebut dalam tradisi Islam dan adat Nusantara yang telah mengakar dalam identitas kultural masyarakat Indonesia.⁴²

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa Musrenbang memiliki genealogi konseptual yang dapat ditelusuri secara tidak langsung menuju model deliberasi politik Rasulullah saw. melalui tiga jalur transmisi, yaitu tradisi syura Madinah yang membangun preseden historis tentang deliberasi inklusif dan akuntabilitas kepemimpinan, filsafat politik Islam klasik yang mensistematisasi prinsip tersebut melalui karya Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Al-Syathibi, serta sinkretisme deliberatif antara nilai Islam dan tradisi musyawarah adat Nusantara yang kemudian terkonstitusionalisasi dalam sila keempat Pancasila dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tesis ini tidak mengklaim kesinambungan linier ataupun kesadaran historis yang eksplisit dari para perancang Musrenbang terhadap warisan tersebut. Yang dimaksud dengan transmisi tidak langsung adalah bahwa nilai deliberatif yang berakar dalam tradisi syura Islam telah menjadi bagian integral dari identitas kultural-politik masyarakat Indonesia melalui proses

⁴⁰Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam*, 2015.

⁴¹Ethan Scheiner dan Marc Trachtenberg, "Clientelism and Governance in Comparative Perspective," *Annual Review of Political Science* 25 (2022): 389-411.

⁴²Auda, *Re-envisioning Islamic Scholarship*, 2021; Opwis, "Shifting Legal Authority from the Ruler to the Umma," 2017.

sejarah yang panjang, sehingga ketika Musrenbang dirancang sebagai institusi deliberatif, ia secara organik mewarisi nilai tersebut meskipun tanpa rujukan eksplisit. Empat distorsi struktural, yaitu asimetri ashabiyyah, pembalikan epistemis, pengkhianatan amanah, dan disorientasi maqashid, menjadikan Musrenbang beroperasi sebagai madinah fasiqah, sehingga reformasi yang berkelanjutan menuntut transformasi nilai dan insentif, bukan sekadar perbaikan prosedural. Agenda riset lanjutan yang paling mendesak adalah pengembangan instrumen evaluasi Musrenbang berbasis kerangka maqashid al-syariah dan teori ashabiyyah yang dapat dioperasionalkan secara empiris, terutama melalui studi kualitatif atas penguasaan elite di kabupaten dengan karakteristik patronase yang kuat serta studi komparatif lintas negara mengenai syura sebagai fondasi tata kelola partisipatif di negara berpenduduk mayoritas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: Competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295-317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1651305>
- Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid as a new discipline*. Claritas Books.
- Aziz, M. A., & Saad, R. A. J. (2022). Maqashid al-shariah as a framework for public policy evaluation: Evidence from Muslim-majority countries. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 10(1), 45-63. <https://doi.org/10.15640/jisc.v10n1a5>
- Bachtiar, P. P., & Suryadarma, D. (2020). Village funds and local governance in Indonesia: Preliminary evidence from a mixed-methods study. *Asian Survey*, 60(4), 752-777. <https://doi.org/10.1525/as.2020.60.4.752>
- Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563-1593. <https://doi.org/10.1177/0010414017720705>
- Berenschot, W., & van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: The everyday state in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 95-111. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445490>
- Buehler, M. (2016). *The politics of shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Chambers, S. (2018). Deliberation and mass democracy. In J. Bächtiger, J. S. Dryzek, J. Mansbridge, & M. Warren (Eds.), *The Oxford handbook of deliberative democracy* (pp. 52-71). Oxford University Press.

- Dryzek, J. S. (2019). The forum, the system, and the polity: Three varieties of democratic theory. *Political Theory*, 47(5), 610-636. <https://doi.org/10.1177/0090591718800470>
- El-Affendi, A. (2019). Political Islam and the crisis of liberalism in the age of Trump. *Philosophy & Social Criticism*, 45(9-10), 1052-1070. <https://doi.org/10.1177/0191453719856729>
- Fishkin, J. S. (2018). *Democracy when the people are thinking: Revitalizing our politics through public deliberation*. Oxford University Press.
- Fossati, D. (2016). Beyond "good governance": The multi-level politics of health insurance for the poor in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 46(2), 181-208. <https://doi.org/10.1080/00472336.2015.1099418>
- Fromherz, A. J. (2021). *Ibn Khaldun: Life and times*. Edinburgh University Press.
- Habermas, J. (2015). *The lure of technocracy* (C. Cronin, Trans.). Polity Press.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2019). *Restating Orientalism: A critique of modern knowledge*. Columbia University Press.
- Hefner, R. W. (2016). Civic pluralism denied? New media and Islamist politics in Indonesia. In R. W. Hefner (Ed.), *Sharia law and modern Muslim ethics* (pp. 233-260). Indiana University Press.
- Ibrahim, A. (2016). *The crisis of Muslim civilization: Rethinking governance and democracy*. IIIT Press.
- Ikhsani, M., & Pratama, A. B. (2022). Participatory development planning and elite capture in Indonesian villages. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(3), 512-528. <https://doi.org/10.1093/jopart/muab043>
- Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford University Press.
- Kurniawan, T. (2019). The problem of participatory governance in Indonesia's decentralized system. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 593-604. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498023>
- Mohamad, M. (2016). Deliberative governance in Islamic political thought: Syura and its contemporary relevance. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 27(4), 385-403. <https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1208484>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Noor, F. A. (2016). Islam and politics in Southeast Asia: Between state and society. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 36(2), 227-240. <https://doi.org/10.1215/1089201X-3603559>

- Opwis, F. (2017). Shifting legal authority from the ruler to the umma: Maqasid al-shari'a and the transformation of Islamic governance. *Die Welt des Islams*, 57(1), 1-28. <https://doi.org/10.1163/15700607-05701001>
- Pratikno, & Lay, C. (2020). Reformasi dan demokratisasi lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 211-227. <https://doi.org/10.22146/jsp.47891>
- Rahayu, R., & Prasojo, E. (2022). Local government capacity and participatory planning quality in Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 14(2), 189-207. <https://doi.org/10.1111/aspp.12633>
- Ramadan, T. (2017). *Islam: The essentials*. Pelican Books.
- Savirani, A., & Törnquist, O. (Eds.). (2015). *Reclaiming the state: Overcoming problems of democracy in post-Soeharto Indonesia*. PCD Press.
- Scheiner, E., & Trachtenberg, M. (2022). Clientelism and governance in comparative perspective. *Annual Review of Political Science*, 25, 389-411. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051920-112532>
- Warren, C., & McCarthy, J. F. (Eds.). (2020). *Community, environment and local governance in Indonesia: Locating the commonweal*. Routledge.
- Winters, J. A. (2019). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*, 109, 11-33. <https://doi.org/10.1353/ind.2020.0000>